



P U T U S A N

Nomor: 0081/Pdt.G/2015/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Jerlin Yasin alias Jerni Yasin binti Usman Yasin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bunto, Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Agus Masiu bin Jeni Masiu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tenaga honor di Desa Pontolo, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0081/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 24 Agustus 2015 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tuminting, Kota Manado (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/18/V/2012, tanggal 28 Mei 2012);

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman paman Tergugat di Kelurahan Maumbi, Manado, selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Bunto, Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Puhwato sampai dengan pertengahan Mei 2014;
- 3 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Alya Masiu, umur 2 tahun, 3 bulan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak pertengahan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat sejak menikah hingga gugatan ini diajukan tidak pernah memberi nafkah (uang belanja) pada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menjalin pernikahan dengan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang tidak menentu;
 - Bahwa sekarang Tergugat telah hidup dengan wanita lain yang bernama Napisia di Dusun II, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada pertengahan Mei 2014, di mana Tergugat menuntut nafkah (uang belanja) kepada Penggugat setelah tiga bulan meninggalkan Penggugat, sehingga saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Agus Masiu bin Jeni Masiu**) terhadap Penggugat (**Jerlin Yasin alias Jerni Yasin binti Usman Yasin**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu pada persidangan terdahulu dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 21 Oktober 2015, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/18/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tuminting, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos



serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Patrina Adam binti Karim Adam, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai bibi Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat membawa lari Penggugat ke Manado, dan mereka menikah di KUA Tuminting, sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Manado selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan, orang tua Penggugat tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat membawa lari Penggugat ke kota Manado, kemudian setelah 3 hari diketahui Penggugat berada di Manado, lalu saksi pergi menjemput ke Manado untuk dibawa pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, selain itu selama mereka menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatannya membawa lari Penggugat, Tergugat dilaporkan ke kantor Polisi, kemudian Tergugat ditahan selama 21 hari di kantor Polisi, setelah Tergugat keluar dari sel, mereka dinikahkan kembali oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak menyetujui perkawinan mereka, karena Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat, dan istrinya yang pertama tidak diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kejadian pertengkaran mereka terjadi pada tahun lalu, disebabkan Penggugat meminta biaya nafkah,



akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat bekerja sebagai kepala dusun di Desa Mananggu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hanya tinggal selama 1-2 hari bersama Penggugat, kemudian Tergugat pergi lagi ke rumah istri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014, mereka telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saksi dengar telah menikah yang ketiga kali dan tinggal bersama dengan istri yang ketiganya tersebut, tetapi saya tidak tahu siapa wanita yang menjadi istri ketiga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak mereka berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasehati agar mereka rukun kembali, kerena keluarga Penggugat sejak awal tidak menyukai Tergugat;

2. Nico Adam binti Karim Adam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, karena Tergugat membawa lari Penggugat ke Manado, dan Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Tuminting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, hanya saja setelah mengetahui Penggugat berada di Manado, saksi menyuruh bibi Penggugat untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan, saksi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat membawa lari Penggugat ke kota Manado, untuk menikah di sana, dan saksi mengetahui Tergugat memiliki istri selain Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatannya membawa lari Penggugat, saksi melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, kemudian Tergugat ditahan selama 21 hari di kantor Polisi, setelah Tergugat keluar dari sel, mereka dinikahkan kembali;
- Bahwa selama menikah dan tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya, selain itu saksi diberitahukan oleh istri pertama bahwa Tergugat sekarang telah menikah yang ketiga kali dengan wanita lain, tetapi saksi tidak mengenal wanita yang menjadi istri ketiga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah saksi hanya 1 sampai 2 hari kemudian pergi lagi ke rumah istri pertamanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu mereka tinggal di Mananggu, kemudian Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat, tetapi saya menyuruh Tergugat untuk pulang dulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah 6 bulan Tergugat tidak pernah datang, dan menurut faham saksi, Tergugat harus diakad nikah baru lagi dengan Penggugat, baru bisa tinggal sama-sama lagi, tetapi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui sejak mereka berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasehati agar mereka rukun kembali, karena keluarga Penggugat sejak awal tidak menyukai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2008 telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 875);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan suami istri yang sah sejak tanggal 20 Mei 2012 hingga saat ini, tercatat di KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Sejak pertengahan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain, Tergugat sejak menikah hingga gugatan ini diajukan tidak pernah memberi nafkah (uang belanja) pada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat. Selama menjalin pernikahan dengan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang tidak menentu, sekarang Tergugat telah hidup dengan wanita lain yang bernama Napisia di Dusun II, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada pertengahan Mei 2014,



di mana Tergugat menuntut nafkah (uang belanja) kepada Penggugat setelah tiga bulan meninggalkan Penggugat, sehingga saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor: 129/18/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tuminting, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 2012 hingga kini dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari orang dekat dan keluarga Penggugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut



saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di atas yang masing-masing bernama Patrina Adam binti Karim Adam dan Nico Adam binti Karim Adam adalah keluarga dekat Penggugat, telah memberikan keterangan sendiri-sendiri di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Penggugat dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Mei 2012 hingga saat ini, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2014 dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat



telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga saat ini, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, walaupun dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti semuanya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, tidak disyaratkan posita gugatan penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan penggugat terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya,

“Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain.. (3) kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat...”

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah



tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Agus Masiu bin Jeni Masiu) terhadap Penggugat (Jerlin Yasin alias Jerni Yasin binti Usman Yasin binti Usman Yasin)
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnuato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Himawan Tatura Wijaya, S.HI. Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.



Hakim-Hakim Anggota,

Royana Latif, S.HI.

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2	Biaya Proses	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 605.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	M e t e r a i	Rp 6.000

J u m l a h Rp 696.000
(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)